

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS BUNDA MULIA  
No. 003/SK/Rektor/IX/2024  
TENTANG  
PENUGASAN MENGAJAR DOSEN UNIVERSITAS BUNDA MULIA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan proses belajar mengajar, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan yang mengatur tentang penugasan mengajar dosen di Universitas Bunda Mulia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
3. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bunda Mulia.  
4. Statuta Universitas Bunda Mulia.  
5. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bunda Mulia.
- Memperhatikan** : Pendapat dan saran dari Pimpinan Universitas Bunda Mulia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat dan Menugaskan Bapak/Ibu **Sri Handoko Sakti, S.E., M.M.Tr / L1303** sebagai Dosen Universitas Bunda Mulia pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dengan beban sks mengajar sebanyak 4 sks untuk mata kuliah sebagai berikut :

KMK	MATA KULIAH	SKS	KELAS	PROGRAM STUDI
	ENTREPRENEURSHIP	4	6JAK1	AKUNTANSI

- Kedua** : Memberikan hak dan kewajiban kepada yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Panduan Administrasi Akademik untuk Dosen Universitas Bunda Mulia.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.
- Keempat** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



SK ini diproses secara digital dan sah tanpa tanda tangan.  
Pemeriksaan validitas dapat dilakukan dengan memindai kode QR.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 September 2024

Doddy Surja Bajuadji, M.B.A.  
Rektor Universitas Bunda Mulia